

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 16.1/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTA PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, serta optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 57/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2019 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Serta Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012; Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; KPT KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; KPT Sekjen KPU Nomor : 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.
  
  - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Malang Nomor : 16.1/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2021 diatur tentang : Perubahan Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada ketentuan lampiran.
  
  - Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang bertugas untuk :
    - a. Mengidentifikasi standar operasional prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
    - b. Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
    - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pada masing-masing pelaksana teknis sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan;
    - d. Mengoordinasikan dan memastikan kebenaran serta keakuratan hasil monitoring dan evaluasi;
    - e. Mengumpulkan informasi implementasi standar operasional prosedur;
    - f. Merumuskan dan menyempurnakan standar operasional prosedur;

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada Tanggal 28 Juni 2021.
  - Lampiran 5 halaman.